

SKRIPSI

**PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU**



RAHMA BERLIANI AGUSTIN

NIM. 2010211120030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

**PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh:

RAHMA BERLIANI AGUSTIN

NIM. 2010211120030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

Diajukan oleh

RAHMA BERLIANI AGUSTIN

NIM. 2010211120030

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia
penguji pada hari jumat 22 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,



Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 07 Desember, 2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

Diajukan oleh

RAHMA BERLIANI AGUSTIN

NIM. 2010211120030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 057/UMB.1.11/SP/2024
Tanggal : 17 8 JAN 2024



Disahkan Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Berliani Agustin
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120030
Tempat/ Tanggal Lahir : Karang Indah, 21 Agustus 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan,


Rahma Berliani Agustin

NIM. 2010211120030

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 22 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2017/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

MOTO

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi.

Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan ayah dan ibuku, **Pinuji dan Siti Zaenab**, yang telah memberikan dukungan dan membersamai perjalanan saya dari awal perkuliahan hingga tahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Rahma Berliani Agustin, Desember 2023. **PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 butir 1 tentang sistem pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagaimana lazim diketahui, *Rechtsstaat* dianut oleh banyak negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law*. Sedangkan *The Rule Of Law*, lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang berbasis pada sistem *Common Law*. Dalam operasionalisasinya, *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi dan sistem norma, sedangkan *Common Law* lebih kepada aktivitas yudisial. Lebih lanjut, konsep *Rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* (hukum tertulis) yang kemudian menjadi *Rechtmatigheid* (tindakan berdasarkan hukum). Sedangkan *Rule Of Law* mengutamakan prinsip *Equality Before The Law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Pada konteks Indonesia, sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999–2002, Penjelasan UUD 1945 menyebut istilah *Rechtsstaats* secara eksplisit. Hal inilah yang membuat Indonesia seolah-olah menganut konsep negara hukum *Rechtsstaat* sebagaimana negara-negara *Civil Law*. Namun, pasca Perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan rumusan ketentuan ini, konsepsi negara hukum yang dulu identik dengan *Rechtsstaat*, dinetralkan menjadi negara hukum saja. Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari *rechtsstaats* maupun *The Rule Of Law*. Bahkan juga diperoleh dari sistem hukum lainnya yang integrative dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum Administrasi Negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan Hukum Administrasi Negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, disamping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi Negara.

Perizinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 Ayat (19) izin adalah keputusan

pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin sebagai instrument yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang diajukan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat dengan menjamin keberadaan populasinya. Pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang terbilang sangat modern membuat budidaya burung walet yang dulunya bisa diperoleh di goa-goa alami, kini telah dapat dibudidayakan. Burung walet dapat berpindah menghuni ke bangunan khusus yang telah dirancang sedemikian rupa menyerupai goa walet alami. Bangunan walet tersebut merupakan habitat tempat tinggal buatan yang dirancang khusus untuk burung walet membuat sarangnya.

Di wilayah kabupaten Tanah Bumbu bangunan sarang burung walet mencapai kurang lebih 956 bangunan, dari jumlah bangunan yang ada memungkinkan bahwa masih ada bangunan yang belum terdata. Dengan banyaknya jumlah pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Tanah Bumbu maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet guna mengatur ketertiban pengusaha sarang burung walet.

Izin usaha burung walet Nomor 32 Tahun 2021 ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk menyatakan persetujuan bagi pemilik usaha untuk menjalankan usahanya, karena dengan adanya izin usaha ini pemerintah dapat mengatur jalannya usaha agar pengusahaan burung walet tidak melanggar dan menyalahi norma hukum yang berlaku, sebagai perlindungan hukum bagi si pelaku usaha agar usahanya tidak lagi menjadi usaha yang ilegal.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Tanah bumbu dijelaskan pada pasal 19 bahwa izin dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin. Pencabutan izin yang dimaksud adalah pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya. Sebelum dilakukannya pencabutan izin, akan didahului dengan peringatan kepada pemegang izin berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Izin Usaha Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Rahma Berliani Agustin, Desember 2023. **PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pengaturan izin usaha digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap usahanya agar tidak menjadi usaha yang ilegal. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini dikeluarkan untuk melindungi kepentingan umum, menciptakan keteraturan dalam usaha pengelolaan budidaya sarang walet, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Bupati. Dengan adanya izin tersebut pemerintah akan melakukan pengawasan sekitar.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet adalah, tidak memenuhi syarat izin, tidak membayar retribusi, dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sanksi yang akan didapat ketika melanggar peraturan bupati adalah pencabutan izin, dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa izin dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.

Kata Kunci (*Keyword*): Pengaturan Izin, Pengelolaan dan Pengusahaan, Sarang Burung Walet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan Krunia-Nya, tak lupa juga selalu tercurah kepada baginda *Rasulullah Shallallahu' Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisa skripsi yang berjudul **“PENGATURAN HUKUM IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada program Sarjana Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari do'a, nasihat dan dukungan yang sangat luar biasa dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang saya cintai dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya **Pinuji** dan **Siti Zaenab**, yang telah memberikan saran dan dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Huku Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** yang telah membantu saya dalam menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;

4. Yang terhormat lagi terpelajar, semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. **I Gusti Komang Yudiana**, yang selalu memberikan dukungan dan kebersamai langkah saya hingga tahap ini;
6. Yang saya banggakan sahabat saya **Ismarini Della Purnama** yang selalu memotivasi, mendukung dan kebersamai langkah saya hingga saat ini;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu-satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

Banjarmasin, 3 Desember 2023

Penulis

Rahma Berliani Agustin
NIM. 2010211120030

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMBUT DALAM | i |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| ABSTRAK | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Keaslian penelitian..... | 4 |
| D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 6 |
| E. Metode penelitian | 7 |
| F. Sistematika penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Negara Hukum..... | 12 |
| B. Hukum Administrasi..... | 19 |
| C. Perizinan | 23 |
| 1. Pengertian Perizinan | 23 |
| 2. Tujuan suatu perizinan..... | 24 |
| 3. Fungsi Perizinan | 26 |
| 4. Bentuk dan isi izin | 27 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |

| | |
|---|-----------|
| A. Perizinan Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Tanah Bumbu Bagi Pengusaha Sarang Burung Walet | 31 |
| B. Sanksi Bagi Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tanah Bumbu..... | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| A. Simpulan..... | 45 |
| B. Saran | 46 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

